

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap penerapan penggolongan pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia dan Singapura, serta perbandingan peraturan hukum yang mengaturnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan penggolongan pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan menunjukkan perbedaan fundamental antara Indonesia dan Singapura. Pesawat terbang di Indonesia diperlakukan sebagai benda bergerak dengan karakteristik *sui generis* yang memerlukan penanganan khusus, namun belum ada lembaga jaminan yang secara efektif mengakomodasi nilainya yang tinggi dan kebutuhan pembiayaannya secara menyeluruh. Sebaliknya, Singapura secara tegas mengklasifikasikan pesawat terbang sebagai *movable property* (benda bergerak) dan mengintegrasikannya dalam kerangka hukum internasional melalui *Cape Town Convention 2001*, yang memungkinkan pengikatan jaminan melalui sistem *security interest* yang terdaftar secara global.

Peraturan hukum di kedua negara memberikan tingkat kepastian yang berbeda. Indonesia masih menghadapi tantangan kepastian hukum yang signifikan; meskipun UU Penerbangan mengakui pesawat terbang sebagai objek Hipotek, belum adanya peraturan pelaksana yang detail serta larangan penggunaan Jaminan Fidusia menciptakan kekosongan praktis dan ketidakpastian bagi kreditur,

terutama investor asing. Selain itu Singapura menawarkan kepastian hukum yang tinggi berkat ratifikasi dan implementasi *Cape Town Convention*, yang menyediakan mekanisme pendaftaran jaminan yang efisien di *International Registry* dan mengakui instrumen seperti *IDERA*, sehingga secara substansial meminimalkan risiko dan hambatan bagi pemegang jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia, regulator, dan pelaku industri penerbangan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penggolongan pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan:

1. Saran untuk Pemerintah Indonesia:

Pemerintah Indonesia diharapkan secara proaktif memperkuat landasan hukum pembiayaan pesawat terbang dengan segera menyusun peraturan pelaksana yang detail untuk Hipotek pesawat terbang, menciptakan kepastian bagi kreditur. Selain itu, ratifikasi *Cape Town Convention 2001* menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, yang akan meningkatkan kepercayaan investor asing dan mempermudah akses pembiayaan. Evaluasi kebijakan terkait Jaminan Fidusia dan pengembangan sistem pendaftaran jaminan yang terintegrasi juga perlu menjadi prioritas guna menciptakan ekosistem pembiayaan yang efisien dan transparan.

2. Saran untuk Pihak Pelaku/Perusahaan Penerbangan

Perusahaan penerbangan dan lembaga keuangan penerbangan dihimbau untuk memanfaatkan dan memahami secara mendalam mekanisme jaminan yang

berlaku di Indonesia, serta secara aktif memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah dalam proses reformasi hukum, khususnya terkait ratifikasi *Cape Town Convention*. Penting pula bagi perusahaan untuk menyusun struktur pembiayaan yang kuat dan transparan, serta meningkatkan literasi hukum internal mengenai jaminan pesawat terbang agar dapat mengelola risiko dan menegosiasikan pembiayaan secara efektif, serta mengeksplorasi opsi pembiayaan internasional yang relevan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA